



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 64 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS YAPMI MAKASSAR

KEPADA YAYASAN PEMBANGUNAN MANAJEMEN INDONESIA MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMKS Yatmi Makassar Nomor:057/421.3/VIII/SMK YAPMI MAKASSAR tanggal 20 September 2021 perihal Perpanjangan izin Penyelenggaraan Sekolah ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/11468-P.SMK/DISDIK Tanggal : 09 November 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Izin Operasional Sekolah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 29 Oktober 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Yapmi Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Yapmi Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Makassar Nomor:421.3/7480/S.KEP/DPK/XII/2016, Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Izin

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS YAPMI MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
 Nama Sekolah : **SMKS YAPMI MAKASSAR**
 Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan Km.9 Kota Makassar
 90245
 No. Telpon/HP : 0895800763099
 NPWP : 03.304.797.8-801000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 09 DEC 2021

PELAYANAN T A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selamat datang di Pelayanan Perizinan Terpadu



11 DENNY HAWAN SAARDI, M.S.

Pengikat: Pembina Utama Madya

19820624 199303 1 003

Tembusan Vm:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. PTL Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang VII, 1 dan 4 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pembangunan Manajemen Indonesia makassar
6. Kepala SMKN Yatni
7. Pertinggal